

PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA¹

Oleh : Yanni Lewis Paat²

Abstrak

Sebagai suatu bentuk HAKI suatu informasi harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, kriteria yang harus dipenuhi adalah bahwa informasi itu harus memiliki nilai dan sifat kerahasiaan yang dapat digunakan untuk aktifitas bisnis. Rahasia dagang yang meliputi rumus, pola, cara kerja, atau kompilasi dari informasi yang secara ekonomis dapat digunakan dalam suatu aktifitas bisnis harus pula memiliki nilai yang sifatnya memberikan kesempatan kepada pemilikinya untuk dapat menghasilkan produk dari usahanya melebihi kompetitor yang lain yang tidak mengetahui informasi rahasia itu.

Kata kunci: Rahasia dagang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rahasia dagang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha. Sejak awal abad kesembilan belas, masalah kerahasiaan, khususnya yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah memperoleh perhatian yang tidak kalah pentingnya oleh Pengadilan. Salah satu kasus yang cukup terkenal, yang diputus di negeri Belanda adalah kasus *Cohen vs. Lindenbaum* yang dikenal dengan *Drukker Arrest* yang diputuskan oleh Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919.

Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlah sesuatu hal yang baru namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia baru dapat terealisasi pada penghujung tahun 2000, di mana pada tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah Republik Indonesia telah

mengundangkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang Rahasia dagang ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat tercipta iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat.

Bahwa Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1994, melalui UU No. 7 tahun 1994 telah mengundangkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan ini berarti Indonesia telah membuka pintu masuk bagi masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberlakuan aturan-aturan main perekonomian dan perdagangan dunia ke Indonesia, termasuk TRIPs, HAKI dan Rahasia Dagang.

Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HAKI sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang dan HAKI pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara.

Dipandang dari sudut hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan, maka perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan suatu syarat mutlak. Sebab dalam era globalisasi itu, rahasia dagang telah menjadi faktor yang sangat esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711078

komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaturan bentuk-bentuk tindak pidana terhadap rahasia menurut UU No. 30 Tahun 2000 ?
3. Bagaimanakah persoalan penyidikan dalam tindak pidana rahasia dagang ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan bentuk-bentuk tindak pidana terhadap rahasia menurut UU No. 30 Tahun 2000.
3. Untuk mengetahui dan memahami persoalan penyidikan dalam tindak pidana rahasia dagang.

D. Manfaat Penulisan

1. Memberikan pemahaman tentang perlindungan terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman tentang pengaturan bentuk-bentuk tindak pidana terhadap rahasia dagang menurut UU No. 30 Tahun 2000..
3. Memberikan pemahaman tentang persoalan penyidikan dalam tindak pidana rahasia dagang.

E. Metode Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak

“HAKI merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan pengertian terhadap hak tersebut yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*. Istilah lain yang digunakan untuk terjemahan IPR adalah Hak Milik Intelektual”³.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa :

Kata ‘milik’ lebih tepat digunakan daripada kata ‘kekayaan’ karena alasan bahwa pengertian ‘hak milik’ memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah ‘kekayaan’. Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia sendiri hukum harta kekayaan justru terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan dan hukum benda.⁴

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas

³ Sudargo Gautama *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 1.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 75.

barang miliknya yang lazim disebut hak milik.⁵

Dari pengertian ini maka istilah 'milik' lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu 'harta kekayaan' yang sangat luas. HAKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, dengan demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan.

Sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif ini tidak saja tertuju pada *eigenaar* tetapi juga berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa dimana mereka tidak boleh begitu saja membatasi hak milik tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Penerapan prinsip *droit inviolable et sacre* itu sendiri untuk benda-benda pada umumnya sudah tidak dapat dilaksanakan secara penuh, tetapi untuk HAKI khususnya hak moral (*moral rights*) dalam hak cipta, penerapan prinsip ini masih relevan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa HAKI merupakan hak milik yang bersifat mutlak yang tidak bersifat kebendaan yang obyeknya adalah hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda atau penemuan.⁶

Dengan adanya pengaturan terbaru dalam TRIPs, maka terjadi perkembangan dalam bentuk-bentuk HAKI, sehingga mencakup bentuk-bentuk hak baru yang sebelumnya tidak secara khusus dilindungi seperti halnya rahasia dagang. Bentuk-bentuk HAKI kini selengkapnya adalah :

1. Hak Cipta dan hak-hak terkait (*Copyright and related rights*);

2. Merek Dagang (*Trademarks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Disain Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patents*);
6. Disain Tataletak (Topografi) Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*); dan
7. Informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed Information*).⁷

B. RAHASIA DAGANG

1. Definisi Rahasia Dagang

Rahasia dagang didefinisikan sebagai :

"A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him opportunity to obtain and advantage over competitors who don't know use it".⁸

Pengertian lain tentang rahasia dagang juga dapat ditemukan dalam Section 757 *American Law Institute Restatement of Torts Comment* (b) # 757 yang menyatakan :

"Trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain and advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for machine or other device, or a list of customer".⁹

Pada prinsipnya bahwa rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka

⁷ Pasal 9-39 TRIPs.

⁸ Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy, Cases and Materials*, Second Edition, 1997, hlm 1237 sebagaimana dikutip Ahmad M. Ramli, *Op-Cit*, hlm. 29.

⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979. Hlm. 1339.

⁵ *Ibid*, hlm 37.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1991, hlm 47.

kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor.

2. Kedudukan Rahasia Dagang

Rahasia dagang (*trade secrets*) atau yang kini dikenal dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*)¹⁰ merupakan bagian dari HAKI yang sejajar dengan bentuk-bentuk HAKI lainnya seperti paten, merek, disain produk industri, hak cipta, dan lain-lain.

Rahasia dagang itu sendiri merupakan suatu pengertian yang mengindikasikan adanya suatu sifat khusus atas suatu informasi yang bersifat eksklusif, dalam arti tidak diketahui umum dan hanya dimiliki oleh pemiliknya saja.¹¹

C. Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Semua orang tentu tidak ingin bersengketa dengan orang lain. Semua orang sesungguhnya berkeinginan hidup dengan damai dan saling menghormati. Namun dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, baik secara etnik, ekonomi, sosial, budaya dan ragam keinginan yang berbeda dari setiap orang, konflik atau sengketa sulit untuk dihindarkan. Konflik dapat terjadi antara dua pihak secara individual, dapat juga secara komunal, bahkan dapat melibatkan banyak pihak dan negara, dari konflik yang sederhana sampai yang paling krusial.

Berbagai sengketa dapat dikelompokkan:

- 1) Sengketa keluarga, meliputi masalah waris, perceraian, dan perwalian.
- 2) Sengketa bisnis, meliputi sengketa perburuhan, kontrak, persaingan usaha, sengketa konsumen, perbankan.
- 3) Sengketa pertanahan, meliputi permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah.
- 4) Sengketa antara masyarakat dan negara, dapat terjadi ketika masyarakat merasakan perlakuan yang tidak adil dari negara, dan negara beranggapan masyarakat sulit diatur.
- 5) Sengketa adat, berkenaan dengan perilaku dan aset-aset yang berada dalam otoritas penguasa adat. Terjadi pada masyarakat yang masih menganut hukum adat.
- 6) Sengketa pers, yaitu sengketa yang timbul sebagai akibat pem-beritaan pers terhadap seseorang, sekelompok orang dan badan hukum.
- 7) Sengketa lingkungan, yaitu sengketa yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup¹²

Konflik umumnya berawal dari perbedaan pandangan atau kepentingan yang terjadi, antara para pihak, yang kemudian dipertajam sehingga memunculkan konflik yang sebenarnya. Bisa perbedaan pandangan (persepsi) tentang sesuatu hal, gengsi dan perbedaan kepentingan yang tajam. Di dalam dunia bisnis, konflik berawal dari adanya pertentangan kepentingan antara para pelaku bisnis.

¹⁰ Istilah informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) muncul pada saat disepakatinya Putaran Uruguay di Marakesh pengaturan tentang masalah ini dicakup dalam kesepakatan mengenai HAKI (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*).

¹¹ *Ibid*, hlm 19 - 20.

¹² Chandra Irawan, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 1.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution - ADR)

ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS),¹³ Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

Alternative Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (di luar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari ADR, pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Bila mengikuti pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication* maka padanan istilah MAPS, PPS atau mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif merupakan tiga istilah untuk dipertimbangkan sebagai padanan istilah bahasa Indonesia. Apabila ADR diartikan sebagai *alternative to litigation*, mekanisme arbitrase dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam kelompok ADR, sehingga MAPS dan PPS merupakan dua

padanan istilah yang dapat dipertimbangkan.¹⁴

Istilah ADR merupakan label atau merek yang diberikan untuk mengelompokkan proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Masalah pilihan istilah adalah suatu hal yang perlu dipikirkan lebih untuk menjamin keberhasilan upaya menyebarluaskan penerapan Indonesia, diperlukan istilah yang singkat dan mudah dimengerti, dan menimbulkan kerancuan pengertian.

III. PEMBAHASAN

A. Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang terdiri dari 11 Bab dan 9 Pasal ini mengatur pengertian atau definisi dari Rahasia Dagang dalam rumusan angka 1 Pasal 1, dengan rumusan sebagai berikut :

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

Jika kita perhatikan rumusan yang diberikan, akan dapat kita tarik suatu bahwa pengertian Rahasia Dagang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) adanya pengertian mengenai informasi;
- b) informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;
- c) informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis;
- d) informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi; dan
- e) informasi tersebut harus dihaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melalui rahasia dagang setidaknya dilandasi oleh dua alasan,

¹³ Lihat UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH), memperkenalkan dan memberikan sarana Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (ADR), didayagunakan/ diefektifkan sebagai pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif.

¹⁴ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis – Alternative Dispute Resoluitons*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 30.

pertama karena seringkali substansi yang diinginkan untuk mendapat perlindungan merupakan hal yang tidak dapat diberi paten, seperti halnya daftar pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis dan lain-lain.

Kedua, mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya memungkinkan untuk diberi hak paten, tetapi inventor lebih memilih bentuk perlindungan rahasia dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yang lebih terjamin, mahalnya biaya di kantor paten dan formalitas pendaftaran yang lebih rumit. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian sistem perlindungan rahasia dagang.

Keuntungan-keuntungan perlindungan rahasia dagang :

a. Dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan atas paten yang hanya 17 tahun di Amerika Serikat (di Indonesia telah diperpanjang menjadi 20 tahun) maka perlindungan melalui rahasia dagang lebih menguntungkan karena jangka waktunya tidak terbatas, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6/1989 tentang Paten.. Untuk penemuan-penemuan dan rumus-rumus di bidang produksi perdagangan jangka waktu ini menjadi demikian penting karena jika dilindungi dengan paten maka setelah habisnya jangka waktu itu maka informasi akan menjadi milik umum (*public domain*) dan setiap orang dapat mengaksesnya tanpa perlu takut dinyatakan sebagai pelanggar HAKI, sedangkan informasi itu sendiri merupakan salah satu potensi strategis yang seharusnya dipegang teguh untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka informasi itu dapat dilindungi seterusnya dan haknya tetap melekat pada pemiliknya. Rahasia

dagang pun seringkali tidak memenuhi syarat jika harus didaftarkan dalam sistem paten, karena tidak memenuhi syarat paten. Di samping itu perlu juga dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada unsur kebaruan, dan dapat diterapkan dalam industri.

- b. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga kerahasiaannya, karena informasi itu tetap bersifat tertutup (*undisclosed*), hal ini sangat penting mengingat keterbukaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk membuat produk yang sama.
- c. Dalam sistem hukum paten hanya penemu pertama yang boleh mendaftarkan patennya, namun dalam rahasia dagang hal ini tidak diatur artinya sepanjang waktu orang boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah orang lain juga mempunyai informasi serupa, dengan catatan bahwa informasi itu bukan merupakan informasi umum atau milik umum.
- d. Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten, karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan formalitas pendaftaran seperti halnya pada paten. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan inventor.
- e. Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang, seperti daftar pelanggan, formulir-formulir, dll. Informasi-informasi bisnis seringkali tidak merupakan hal yang memenuhi syarat untuk dilindungi paten, karena beberapa alasan seperti tidak mengandung langkah inventif, kemungkinan adanya

kesamaan dengan penemu lain, dan sebagainya.

2. Kerugian-kerugian perlindungan rahasia dagang :

- a. Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga sebagai kompetitor. Di Amerika Serikat jika rahasia dagang itu telah berlangsung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan secara komersial, maka penemu pertama tidak mungkin mempatenkan temuannya itu, meskipun pada waktu ditemukan penemuan itu adalah original.
- b. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktifitas karena sistem perlindungannya yang sangat ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan manufaktur, akibat hilangnya keuntungan tambahan yang mestinya diperoleh karena sistem perlindungan ini.
- c. Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiaannya itu terjaga dengan baik, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan. Oleh karena itu seorang pemilik rahasia dagang harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang terus-menerus untuk melindungi informasi yang dimilikinya itu, dengan pengertian lain bahwa tanggung jawab perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik informasi. Hal ini berbeda dengan paten yang tidak membebaskan kewajiban serupa karena stelsel konstitutif telah secara langsung melindungi pemilik meskipun paten tersebut telah dipublikasikan.

Seorang pemilik rahasia dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan atas informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindari kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan.

Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini juga dapat ditempuh melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi mencakup juga kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam pasal 1347 BW yang berbunyi :

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.¹⁵

Demikian juga halnya bahwa perjanjian itu harus ditafsirkan secara luas dalam kaitannya hubungan satu janji dengan janji lainnya, sehingga tiap janji harus ditafsirkan secara sistematis dalam rangka persetujuan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1348 BW yang berbunyi :

“Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya”.¹⁶

Penafsiran luas semacam ini biasanya dilakukan oleh hakim, oleh karenanya permuatan ketentuan-ketentuan secara eksplisit dipandang lebih menguntungkan.

¹⁵ Anonimous, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek*, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 3046.

¹⁶ *Ibid.*

Bentuk pemeliharaan rahasia dagang juga dapat lahir karena adanya hubungan antara pihak pemberi informasi dan pihak yang menerimanya berdasarkan asas keseimbangan dengan kata lain pihak satu harus melakukan kewajiban secara adil terhadap pihak lainnya sebagai bukti adanya hubungan saling percaya satu sama lain, hal ini biasanya dituangkan dalam suatu kontrak yang isinya tidak akan membocorkan rahasia satu sama lain.

Untuk mempertahankan eksistensi rahasia dagang maka pemiliknya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya, langkah-langkah itu dapat hal-hal berupa sebagai berikut :

- d. Pengungkapan rahasia dagang hanya dilakukan terhadap mereka yang perlu mengetahuinya saja dengan persyaratan-persyaratan yang sifatnya rahasia. Dengan demikian pengungkapan rahasia hendaknya hanya dilakukan setelah adanya jaminan misalnya untuk kerjasama antar perusahaan pengungkapan hanya dapat dilakukan setelah perjanjian ditandatangani.
- e. Rahasia dagang harus selalu dimasukkan ke dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. Dengan demikian maka seluruh dokumen yang mencantumkan rahasia dagang tersebut harus dibubuhi tanda "rahasia" dan karyawan yang tidak berkepentingan dilarang mengetahui informasi itu.
- f. Akses publik terhadap informasi itu dalam berbagai bentuk harus dihindari. Termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan penelitian laboratorium, studi literatur, perbandingan proses produksi dan lain-lain.
- g. Dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan harus daitur secara tegas ketentuan tentang larangan pengungkapan rahasia dagang di luar tugas-tugasnya seperti jika

berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian.

Sebagai suatu bentuk HAKI suatu informasi harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, kriteria yang harus dipenuhi adalah bahwa informasi itu harus memiliki nilai dan sifat kerahasiaan yang dapat dignakan untuk aktifitas bisnis.

Dalam hal ini seorang pemilik rahasia dagang harus dapat menunjukkan bahwa informasi itu memiliki eksistensi dan nilai komersial, tidak diketahui umum dan memerlukan biaya-biaya untuk merahasiakannya. Dalam proses penadilan seseorang yang merasa hak atas informasi yang dirahasiakannya dilanggar harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pengambilalihan rahasia dagang secara tidak sah oleh tergugat. Dalam Hukum Perdata Internasional hal seperti ini dikategorikan sebagai *unjust enrichment*.¹⁷

Rahasia dagang yang meliputi rumus, pola, cara kerja, atau kompilasi dari informasi yang secara ekonomis dapat digunakan dalam suatu aktifitas bisnis harus pula memiliki nilai yang sifatnya memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk dapat menghasilkan produk dari usahanya melebihi kompetitor yang lain yang tidak mengetahui informasi rahasia itu. Oleh karena itu *restatement of Torts Section 757 (b)* menyatakan bahwa materi-materi atau informasi yang bersifat publik atau telah diketahui secara umum dalam industri tidak dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang. Di dalamnya juga termasuk informasi yang telah dipublikasikan melalui penjualan barang-barang di pasar bukan termasuk rahasia dagang. Kesimpulannya bahwa rahasia dagang harus hanya diketahui oleh pemilik

¹⁷ Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm 1 – 2.

(dan perusahaannya) di mana fakta-rata itu digunakan untuk kepentingan bisnisnya. Diketahui informasi itu oleh karyawan bukanlah satu hal yang menghilangkan hak seseorang atas rahasia dagang itu, dengan kata lain pemilik boleh menginformasikan kepada karyawannya tentang rahasia dagang yang dimilikinya. Untuk melindungi rahasia dagang tersebut dari kemungkinan penyalahgunaan oleh karyawan, maka pemilik dapat membuat suatu perjanjian yang isinya menyatakan bahwa karyawan harus memegang teguh rahasia itu dan tidak menyalahgunakannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain

Kalau disimak pertimbangan hukum dibentuknya UU Rahasia Dagang (UURD), ada dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak rahasia dagang, yaitu untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Serta untuk memenuhi tuntutan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994.¹⁸

Jadi, jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya UURD dalam rangka mencapai tujuan memajukan industri di Indonesia; menumbuhkembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut; melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru serta menjamin kepastian hukum bagi

invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya.¹⁹

Di Indonesia, terdapat tujuh ragam Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Varietas Tanaman, dan Rahasia Dagang. Namun, diantara ketujuh Hak Kekayaan Intelektual tersebut, Rahasia Dagang adalah satu-satunya hak yang jika terjadi sengketa, maka diselesaikan di Pengadilan Negeri, selebihnya di Pengadilan Niaga.

Mengapa demikian? Mengapa Rahasia Dagang mesti di selesaikan di Pengadilan Negeri?"

Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa rahasia dagang harus diselesaikan secara tertutup. Namanya juga rahasia dan di Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya persidangan secara tertutup. Hanya Pengadilan Negerilah dapat dilakukan persidangan secara tertutup. Jadi, wajarlah jika undang-undang menentukan Rahasia Dagang diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Sejalan dengan perlindungan hukum dari segi hukum perdata, dimuat juga dasar-dasar hukum perlindungan dari segi hukum pidana. Dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 17 merumuskan sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Ada tiga bentuk tindak pidana rahasia dagang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 Ayat (1) tersebut.

¹⁸H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

¹⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

1. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain [Pasal 17 Ayat (1)]
2. Tindak pidana dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang [Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 13]
3. Tindak pidana dengan sengaja memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 14]

B. Analisis Terhadap Sistem Perlindungan Rahasia Dagang

Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("UU Rahasia Dagang" atau "UURD"). Coca-Cola, dan Pepsi Cola adalah contoh-contoh dari sekian banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala internasional yang memanfaatkan sistem perlindungan Rahasia Dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka.

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran.

Perlindungan Rahasia Dagang walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI sebagaimana paten, namun tidak

berarti dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik rahasia dagang perlu memahami UU Rahasia Dagang untuk mengenali hal-hal yang harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhindar dari kehilangan perlindungan tersebut.

Perlindungan melalui Rahasia Dagang atau *Trade Secret* seringkali menjadi alternatif manakala sebuah penemuan tidak dapat diberi paten karena tidak memenuhi persyaratan paten. Namun, mekanisme perlindungan rahasia dagang banyak juga dipilih untuk penemuan-penemuan yang sesungguhnya dapat diberi paten, dengan alasan sebagai berikut:

Perlindungan Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan sebagaimana paten. Jangka waktu perlindungan paten dibatasi, hanya diberikan selama 20 tahun dan setelah masa perlindungan lewat, penemuan menjadi milik umum (*public domain*). Sebaliknya, sebuah rahasia dagang tidak ada batas waktu perlindungan. Selama pemilikinya menjaga rahasianya dari akses publik, selama itu pula rahasia dagangnya terlindungi;

Rahasia Dagang tidak mensyaratkan pendaftaran di institusi pemerintah tertentu sebagaimana paten sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh segera; berbeda dengan rahasia dagang, pemohon paten diwajibkan untuk mengungkapkan penemuannya secara detail kepada publik dalam permohonan patennya.

Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai Rahasia Dagang, beberapa standar atau persyaratan umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

- Informasi tersebut harus merupakan informasi yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu yang diberi izin oleh pemiliknya);
- Informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial;

Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan (misalnya dengan membuat perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada informasi rahasia tersebut.

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial (*Pasal 4 UURD*).

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara perdata (*Pasal 11 UURD*) atau pidana (*Pasal 17 UURD*) terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan secara sengaja. Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Coca-Cola dengan formula minumannya yang terkenal yang dikemas dalam kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, telah memiliki resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun. Dalam situsnya www.thecoca-colacompany.com, dikabarkan bahwa resep formula asli saat ini disimpan di sebuah rumah di The World of Coca-Cola di Atlanta di mana sebelumnya disimpan di SunTrust Bank di

Atlanta sejak 1925. Coca-Cola membatasi akses kepada formula tersebut dengan hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya.

Selain mekanisme perlindungan rahasia dagang, Coca-Cola juga melindungi merek, simbol, logo, slogan dan kemasan minuman mereka yang terkenal melalui mekanisme perlindungan merek. Pendaftaran merek dapat melindungi pemilik rahasia dagang dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan keterkenalan atau reputasi dari produk inovatifnya dengan memakai nama atau atribut pengenal dari produk tersebut. Berbeda dengan rahasia dagang, perlindungan merek diperoleh melalui pendaftaran. Pendaftaran merek dapat dimiliki selama mungkin selama pemiliknya memperpanjang pendaftaran mereknya setiap 10 tahun sekali.

Untuk memperoleh perlindungan merek, pencipta makanan/minuman perlu menciptakan nama yang unik untuk produk inovatifnya. Hindari pemberian nama yang sifatnya menerangkan produk atau "*descriptive*" atau nama yang umum atau "*generic*". Merek "Martabak" untuk martabak, tentu saja tidak akan mendapat perlindungan hukum dan tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Namun, nama-nama unik seperti "Rainbow" untuk cake atau "Crepes" untuk martabak tipis, misalnya, dapat didaftarkan sebagai merek.

Melakukan *search* atau penelusuran baik di internet maupun di Ditjen HKI juga disarankan sebelum memutuskan memakai dan mendaftarkan sebuah nama untuk produk Anda, untuk menghindari konflik atau sengketa dengan pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu, yang justru dapat merugikan Anda di kemudian hari. Namun demikian, ada beberapa kelemahan perlindungan rahasia dagang yang perlu dicermati pemilik rahasia dagang.

Berbeda dengan paten, apabila ada pihak lain yang memperoleh teknologi yang sama dengan teknologi yang dirahasiakan,

namun dengan iktikad baik (misalnya melalui penelitian sendiri), perlindungan rahasia dagang tidak dapat menghalangi pihak lain memiliki, mengkomersialkan bahkan memperoleh paten atas teknologi penemuannya tersebut jika penemuannya memenuhi persyaratan pemberian paten.

Begitu pula apabila informasi rahasia melekat pada sebuah produk sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak lain mempelajari, menelaah dan menganalisis rahasia tersebut (rekayasa ulang atau *reverse engineering*). Tindakan "Rekayasa Ulang" (*reverse engineering*), menurut UURD, adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. UURD tidak menganggap pelanggaran Rahasia Dagang manakala tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.

Contoh lainnya adalah kode sumber (*source code*) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut.

Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak mempublikasikannya.

Pada kasus lain, produsen perangkat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sumbernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource). Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta, bukan rahasia dagang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya UURD sekarang, perlindungan hukum terhadap pemegang hak rahasia dagang semakin kuat. Secara perdata dengan ditegaskannya hak menggugat kepada pihak-pihak yang melanggar hak rahasia dagang, perlindungan hukum perdata semakin mendapat kepastian hukum (Pasal 11 UURD). Sejalan dengan perlindungan hukum dari segi hukum perdata, dimuat juga dasar-dasar hukum perlindungan dari segi hukum pidana. Dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Untuk lebih terjaminnya positivitas norma-norma hukum perdata dan administrasi tersebut, pembentuk UURD masih merasa perlu memberi daya pemaksa untuk ditaatinya ketentuan hukum rahasia dagang melalui hukum pidana.
2. Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial (*Pasal 4 UURD*). Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang.

B. SARAN

1. Tingginya frekuensi keluar masuk dan berpindah-pindahannya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, bahkan antar perusahaan yang berbeda negara telah menjadi ciri dalam era globalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari. Kenyataan seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan rahasia dagang. Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja yang melindungi rahasia dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan, metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan.
2. UU Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 akan dapat bermanfaat bagi para pengusaha nasional yang akan menghadapi persaingan global apabila mereka dapat memahaminya dengan sungguh-sungguh. Pemahaman terhadap UU ini hanya akan dapat terlaksana secara efektif untuk tahap pertama apabila upaya-upaya mengsosialisasikannya disampaikan kepada kalangan pengusaha yang memiliki keinginan kuat melakukan persaingan tidak hanya di pasar domestik saja tetapi juga internasional. Meskipun sistem rahasia dagang terdapat perbedaan antara Indonesia dengan negara lain, namun prinsip-prinsip dalam rahasia dagang memiliki persamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek*, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.
- Gautama, Sudargo., *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia*

- Dalam Perkara Hukum Perdata*, Binacipta, Bandung, 1994.
- ., *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Irawan, Chandra., *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010
- Margono, Suyud., *Penyelesaian Sengketa Bisnis – Alternative Dispute Resolutions*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 30.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Harta Kekayaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Ramli, Ahmad M., *HAKI (HAK Atas Kekayaan Intelektual) – Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000
- Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Usman, Rachmadi., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Alumni, 2003.